

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkara narkoba merupakan perkara kejahatan luar biasa atau sering di kenal dengan *Extraordinary Crime*. Menurut Indonesian Drugs Report 2023 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) “terdapat 91 (sembilan puluh satu) jenis *New Psychoactive Substance* (NPS) yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Laporan pengguna Narkoba tahun 2022 dari Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) menjelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka Prevalensi penyalahgunaan Narkoba dari 1,80% menjadi 1,95%”. Data komposisi penduduk menurut umur menunjukkan, penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebesar 3.662.646 orang pada penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, yang berarti dari setiap 10.000 penduduk berusia 15-64 tahun, sebanyak 195 orang dinyatakan menyalahgunakan narkoba.¹ *United Office On Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2023*, pada 26 Juni 2023 menyatakan, hal yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba adalah adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi yang sulit erat kaitannya dengan kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Dalam keadaan

¹ Marthinus Hukom, dkk, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023, hlm.4 <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2024/06/Buku-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-2023.pdf>, diakses 4 Oktober 2024.

sulit individu sering kali mencari pelampiasan dari realitas melalui penggunaan narkoba.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga 26 Juni 2024 sebanyak 2,2 juta remaja di Indonesia menjadi penyalah guna narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga terus melakukan upaya pencegahan yang menasar penduduk pada semua usia, profesi, strata pendidikan, termasuk melalui berbagai pendekatan. Jumlah korban penyalahgunaan narkoba semakin bertambah dan menyerang ke berbagai kalangan kelompok masyarakat.

Kondisi masyarakat Indonesia masih sangat rentan untuk orang terjebak dalam perkara penyalahgunaan narkoba khususnya generasi muda. Penyebab utama penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu, faktor dari dalam diri sendiri atau internal dan faktor luar atau eksternal. Dorongan dari dalam diri sendiri biasanya karena faktor ingin tahu dan tertarik untuk mencoba dan pada akhirnya kecanduan. Faktor dari luar berasal dari lingkungan. Tatanan dalam keluarga dimana orangtua yang tidak menanamkan norma-norma serta terdapat pengaruh dari salah satu anggota keluarga yang sudah menjadi penyalah guna narkoba. Pengguna narkoba menjadi kecanduan akibat efek obat yang bekerja secara simultan. Semua jenis narkoba bekerja pada bagian otak yang menjadi pusat penghayatan kenikmatan, termasuk stimulasi seksual, dan mendapatkan kenikmatan yang diinginkan sesuai dengan khasiat farmakologiknya. Dosis setiap jenis narkoba untuk menimbulkan ketergantungan tidak sama besar. Makin luas

pusat penghayatan kenikmatan yang dipengaruhi oleh narkoba, semakin kuat potensi narkoba untuk menimbulkan ketergantungan.²

Perkembangan saat ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kalangan laki-laki namun juga banyak perempuan yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Faktor yang mempengaruhi mengapa perempuan terjerumus dalam kasus penyalahgunaan narkoba, diantaranya banyak perempuan yang bekerja maupun beraktivitas sebagaimana yang dilakukan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan perempuan untuk menghindari pengaruh negatif lingkungan. Faktor ekonomi dan kurangnya edukasi membuat semakin mudahnya perempuan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai penyalah guna narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau pecandu narkoba. Perempuan sebagai pencetak generasi akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa yang akan datang.

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kualifikasi penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”

² Aelfi Elisabet, dkk, 2022, “Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, dan Pencegahannya”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol.1 No. 3 November 2022, Universitas Negeri Medan, hlm. 2.

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Pemidanaan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia masih sering mengedepankan unsur penghukuman terhadap banyaknya kasus narkotika termasuk kepada penyalahgunaan narkotika membuat kondisi kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan dengan kasus tersebut. Melalui Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 terdapat perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif tersebut merupakan perbaikan sistem peradilan pidana yang mana juga mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Diperlukan komitmen dan sinergi seluruh aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat dalam menyikapi persoalan tersebut. Diterapkan keadilan restoratif tersebut merujuk pada dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta dikeluarkannya Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Mengenai Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 merupakan suatu reorientasi kebijakan kriminal sebagai langkah strategis,

khususnya dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui pembaharuan kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian suatu perkara penyalahgunaan narkoba dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku.³

Pada kenyataannya pendekatan keadilan restoratif ini merupakan suatu terobosan yang baik dalam sistem hukum pidana, namun perlu di ingat pula dalam suatu terobosan tentu terdapat hal-hal yang masih menjadi kendala ataupun kekurangan dalam penerapan pendekatan restoratif. Adanya terobosan ini menjadi pertanyaan apakah adanya pendekatan ini betul - betul terobosan ataupun justru masih terdapat hal yang perlu di evaluasi. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 hanya mengakomodir Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan pidana penjara karena penuntut

³ Admin, Jaksa Agung Tetapkan Pedoman Keadilan Restoratif Perkara Narkotika, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1920> , diakses 3 Oktober 2024.

umum masih dapat menuntut dengan pidana penjara. Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam kenyataannya dapat dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112, karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127, tentu sekaligus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai”. Ketentuan norma pasal yang demikian merupakan satu contoh yang dapat menimbulkan ambiguitas dalam penerapan pasalnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas menarik merupakan hal bagi penulis untuk meneliti serta menguraikan lebih lanjut dengan judul “Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat dijadikan referensi pengembangan ilmu perihal adanya Pedoman Jaksa Agung mengatur mengenai keadilan restoratif khususnya pada perkara penyalahgunaan narkoba disamping berlakunya pula ketentuan pidana Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Secara Praktis

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan edukasi tentang keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba tetap harus memperhatikan penerapannya disamping berlaku pula ketentuan pasal pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Keaslian Penelitian

1. Anggun Annisa (19/441789/HK/21951). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Judul Skripsi: Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Prosedur pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 (Pedoman Nomor 18 Tahun 2021) oleh Kejaksaan Negeri Sleman.

2. Apa kendala yang muncul dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman 18 Tahun 2021?

Hasil penelitian:

Bahwa penerapan keadilan restoratif di lembaga kejaksaan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba mendasar pada Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur penyelesaian kasus melalui proses rehabilitasi dalam tahapan penuntutan. Penyelesaian tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang dilakukan atas dasar dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, penyelesaian pokoknya terpisah dari ketentuan yang diatur di dalam KUHAP. Tujuan Pedoman Jaksa Agung ini adalah untuk memastikan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Mencakup fasilitas rehabilitasi yang menyediakan perawatan medis dan sosial, menjamin tersangkanya akan menyelesaikan proses rehabilitasi, serta kewajiban pembayaran biaya rehabilitasi ⁴

Perbedaan dengan penelitian ini: Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian perkara berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 berdiri sendiri diluar ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP dengan bentuk penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba

⁴ Anggun Annisa, 2023, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Skripsi, Universitas Gajah Mada.

melalui penetapan, sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis normatif yuridis terkait dengan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 apakah bertentangan dengan ketentuan pasal pidana yang masih berlaku pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dewangga Bintang Nugraha (E0020139). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Judul Skripsi: Analisis Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Di Kejaksaan Negeri Surakarta (Studi Perkara Atas Nama WBP).

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta beserta arahan atau syarat-syarat untuk dapat dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021?

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah sesuai arahan atau

syarat-syarat untuk dapat dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif seperti yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.⁵

Perbedaan dengan penelitian ini: Dalam penelitian tersebut membahas proses pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta, sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis normatif yuridis terkait dengan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 apakah bertentangan dengan ketentuan pasal pidana yang masih berlaku pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Intan Maharani (2010112136). Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Penerapan Konsep Keadilan Restorative Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Padang.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Padang?

⁵ Dewangga Bintang Nugraha, 2024, Analisis Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Surakarta, Skripsi, Universitas Sebelas Maret.

2. Apakah kendala dalam menerapkan konsep Keadilan Restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Padang?

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Padang telah menerapkan konsep Keadilan Restoratif sejak pertengahan tahun 2022 Keadila Restoratif mendasar pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan buku Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Terdapat 5 kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Padang telah berhasil meningkatkan menjadi 16 perkara yang terselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Kendala yang dihadapi saat menerapkan pendekatan keadilan restoratif yakni ketika pelaku penyalahgunaan narkotika direhabilitasi di rumah sakit yang ditunjuk, ternyata pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tidak mendapat haknya. Salah satunya berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang tidak optimal.⁶

Perbedaan dengan penelitian ini: Dalam penelitian tersebut membahas proses pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan

⁶ Intan Maharani, 2024, Penerapan Konsep Keadilan Restorative Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Padang, Skripsi, Universitas Andalas.

pendekaran keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang beserta kendalanya dalam menerapkan keadilan restoratif, sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis normatif yuridis terkait dengan keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 apakah bertentangan dengan ketentuan pasal pidana yang masih berlaku pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Batasan Konsep

1. Narkotika

Narkotika berasal dari perkataan Yunani yang dikenal dengan “*narke*” yang artinya terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Narkotika juga dikenal dengan istilah “*Narcissus*”, merupakan sejenis tumbuh yang mempunyai bunga yang dapat membuat seseorang menjadi tidak sadar. Pengertian umum narkotika yakni zat-zat baik yang berasal dari alam, sintetis atau semi sintetis.⁷

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika erat kaitannya dengan adanya peredaran gelap sebagai bagian dari tindak pidana internasional yang hingga saat ini pun masih sulit untuk diselesaikan. Bahwa menurut undang-undang narkotika penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang tersebut telah dengan sadar melakukan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Keadilan Restoratif

⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

4. Penuntut Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara garis besar berdasarkan pengertian KUHAP, penuntut umum memiliki wewenang melaksanakan penetapan hakim selain dari melakukan penuntutan. Dalam praktiknya seorang penuntut umum adalah seseorang yang di beri kewenangan untuk melakukan penuntutan di muka hakim yang sifatnya hanya fungsional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif yuridis. Penelitian Hukum Normatif Yuridis adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis yang memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

Penulisan hukum ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

a. **Bahan Hukum Primer**, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 6) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala badan

Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Per/ 01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

7) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020;

8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

9) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang bersifat penjelasan bahan hukum primer yang dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian, data yang berisi mengenai prinsip-prinsip

dasar, pendapat ahli hukum, dan hasil wawancara pada halaman 46.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif ini mempergunakan data penelitian sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer, sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan melalui lima langkah atau tugas dogmatif, yaitu:

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa yang hanya dalam pelaksanaannya hanya mengakomodir Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam Pasal 127 tersebut memungkinkan untuk dituntut dengan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal

119, Pasal 122 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Sistematika hukum positif

Sistematika hukum positif dilakukan secara vertikal dan horizontal. Sistematika secara vertikal yaitu dengan merujuk hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah untuk mengetahui sinkronisasi peraturan-peraturan yang mengatur tentang keadilan restoratif. Sistematika secara horizontal yaitu untuk mengetahui harmonisasi antara peraturan yang sederajat.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang-undangan terbuka memerlukan aturan hukum dan keputusan hukum yang harus dipikirkan mendalam dalam segala aspek di dalam suatu hukum tersebut agar dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya.

4) Interpretasi hukum positif

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) interpretasi, yaitu:

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari.

b) Interpretasi sistematis, yaitu interpretasi peraturan perundang-undangan dengan cara menafsirkan peraturan-peraturan dan menghubungkannya dengan aturan yang lain.

c) Interpretasi teleologis, yaitu mendasarkan pada tujuan dari peraturan perundang-undangan.

5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini yaitu dengan menilai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa pendapat hukum yang didapat dari buku, jurnal, hasil wawancara diperoleh melalui narasumber.

b. Proses berfikir/penarikan kesimpulan
Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu dari hal-hal bersifat umum ke khusus.

Ketentuan yang bersifat umum yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan yang bersifat khusus yang penulis jadikan bahan penelitian yakni keadilan restoratif pada tingkat kejaksaan dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 apakah bertentangan dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



H. Sistematika Skripsi

Penelitian ini terbagi atas 3(tiga) bab yang diterangkan dengan lebih rinci sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengertian dan dasar hukum serta berbagai teori hukum terkait topik yang akan diteliti yaitu apakah keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terkait apakah keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, kemudian dilanjutkan dengan saran akan penulis ajukan dalam permasalahan tersebut.